

GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR G/ 373 /II.09/HK/2011

ABOUT AWARDING

TO

HEAD OF OFFICE OF THE RELIGIOUS DEPARTMENT OF LAMPUNG PROVINCE
Sdr. Drs. SYA'RONI MA'SHUM, MM.

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara Drs. H. SYA'RONI MA'SHUM, MM. NIP. 19511105 198003 1 003 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dan mengingat jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara Drs. H. SYA'RONI MA'SHUM, MM. sehubungan dengan kepindahannya menjadi Lektor Kepala pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dipekerjakan pada Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA);
 - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/06637 tanggal 7 April 2011 tentang alih tugas dalam jabatan fungsional dosen.

MEMUTUSKAN :

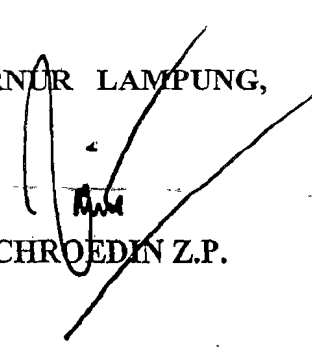
Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Penghargaan kepada Saudara Drs. H. SYA'RONI MA'SHUM, MM. NIP. 19511105 198003 1 003 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;

- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 April 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung.